



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah yang mengamanatkan untuk menyesuaikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air tanah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/ 2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha Yang wajib melakukan AMDAL

20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72);
24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengelolaan Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
25. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
26. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 );
28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan untuk Menghitung Pajak Air Permukaan;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 2 seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Pasal 5 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan air tanah, yaitu:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten;
- b. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- e. menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- f. menyediakan dan memelihara sumur pantau pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- g. mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- h. menyelenggarakan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- i. menetapkan zona pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- j. menetapkan peruntukan air tanah sesuai dengan kewenangannya;
- k. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- l. menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- m. menyusun rencana penyediaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- n. menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun perusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- o. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;

- p. mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- q. menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah;
- r. melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang diterbitkan;
- s. menyelenggarakan sistem informasi air tanah;
- t. menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah;
- u. menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten;
- v. melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah;
- w. menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala;
- x. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.

(2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD.

(3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD berkoordinasi dengan instansi terkait.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, diantaranya huruf b dan huruf c di hapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun melalui inventarisasi air tanah.

3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah yang ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
  - (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara :
    - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
    - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
    - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
    - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
  - (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
  - (4) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah daerah.
  - (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi :



## Pasal 20

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan, serta fungsi air tanah.
  - (2) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
    - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
    - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
    - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
6. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a dan d dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi :

## Pasal 29

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
  - (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
  - (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
    - a. penyediaan;
    - b. penggunaan;
    - c. pengusaha
  - (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikut sertakan masyarakat.
7. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 28 Desember 2013

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR     TAHUN 2013  
  
TENTANG  
  
PERUBAHAN ATAS  
  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
  
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG  
  
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Air tanah merupakan salah satu sumber air baku yang penting dalam menunjang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, serta kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan air tanah saat ini telah menjadi sumber daya alam yang vital dan strategis karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak di berbagai aktivitas masyarakat.

Kebijakan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi meliputi kegiatan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan sistem informasi air tanah baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

Konsep cekungan air tanah sebagai kesatuan wilayah pengelolaan air tanah didasarkan pada prinsip terbentuknya air tanah yang utuh dalam satu neraca air sejak dari daerah imbuhan hingga daerah lepasan pada suatu wadah cekungan air tanah. Dengan melaksanakan pengelolaan air tanah yang berdasarkan pada cekungan air tanah, seluruh kegiatan pengelolaan air tanah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian terhadap penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Oleh karena di Kabupaten Grobogan tidak terdapat cekungan air tanah sendiri serta kewenangan pengelolaan cekungan air tanah lintas Kabupaten/kota di Jawa Tengah merupakan kewenangan Gubernur Jawa Tengah maka dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bupati Grobogan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

#### Angka 1

Cukup jelas

#### Angka 2

Cukup jelas

#### Angka 3

Cukup jelas

#### Angka 4

Cukup jelas

#### Angka 5

Cukup jelas

#### Angka 6

Cukup jelas

#### Angka 7

Cukup jelas

#### Angka 8

Cukup jelas

#### Angka 9

Cukup jelas

### Pasal II

Cukup jelas